

PENGANGKATAN-PENGELOLA BMN

2019

KPT SEK KPU SINJAI NO 22/RT.01.2-Kpt/7307/Sek-Kab/XI/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK :

- dalam rangka pelaksanaan proses Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No. 18 Tahun 2013; PKPU No. 13 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: penunjukan dan penetapan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2019.
- Lamp. 1 hlm.